

MEREALISASIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI KEKERASAN SEKSUAL DI DALAM LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SIMALUNGUN

Rony Andre Christian Naldo^{1)*}, Muldri P J Pasaribu²⁾, Sarles Gultom³⁾, Elpina⁴⁾,
Diarmin Saragih⁵⁾, Luga P Manalu⁶⁾, Srikandi K L Sianipar⁷⁾

^{1),2)} Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

^{3),4)} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Simalungun

^{5),6),7)} Mahasiswa/i Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

*Email: ronyandre.usi.ac.id/ronyandre87@gmail.com

Abstract

The USI campus environment must be a place for providing higher education that is safe and comfortable, so that the learning process can be carried out optimally, so that the function and objectives of providing education can be achieved. In providing higher education within the USI campus, the possibility of sexual violence does not rule out the possibility of sexual violence occurring. In order to provide and create guarantees of legal protection from the possibility of sexual violence occurring within the USI campus environment, based on the USI Chancellor's Decree Number: 127/A.07/USI/2024 dated July 4 2024, a PPTPKS Task Force has been formed and established, whose elements consist of Personnel Education and students. The formation of the PPTPKS Task Force is an obligation and urgency and is also a form of preventive action by USI against the possibility of sexual violence occurring in the implementation of higher education within the USI campus. Through the PPTPKS Task Force which has been formed by the Chancellor of USI, legal protection from sexual violence within the USI campus environment is realized for all Education Personnel, students and campus residents, so that the USI campus environment becomes a safe and comfortable place for higher education to achieve its functions. and the objectives of providing education.

Keywords: Protection, Violence, Sexual.

Abstrak

Lingkungan kampus USI harus menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang aman dan nyaman, agar dapat dilaksanakan proses pembelajaran secara maksimal, sehingga tercapai fungsi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan kampus USI, tentunya juga tidak tertutup kemungkinan terjadi kekerasan seksual. Guna memberikan dan menciptakan jaminan perlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus USI, berdasarkan SK Rektor USI Nomor: 127/A.07/USI/2024 tanggal 4 Juli 2024, telah dibentuk dan ditetapkan Satgas PPTPKS, yang unsurnya terdiri dari Tenaga Kependidikan dan mahasiswa/i. Pembentukan Satgas PPTPKS tersebut merupakan kewajiban dan urgensi serta juga merupakan bentuk tindakan preventif USI terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan Kampus USI. Melalui Satgas PPTPKS yang telah dibentuk Rektor USI, maka direalisasikan perlindungan hukum dari kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus USI bagi seluruh Tenaga Kependidikan, mahasiswa/i, dan warga kampus, sehingga lingkungan kampus USI menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang aman dan nyaman guna tercapainya fungsi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Kata Kunci: Perlindungan, Kekerasan, Seksual.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan tata aturan sebagai suatu sistem berbagai aturan (rules) tentang perilaku orang. Hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat berbagai aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan 1 (satu) aturan saja. Setiap aturan hukum mengharuskan orang melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan orang, akan tetapi juga dapat berupa suatu kondisi. Kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan orang, baik sebagai kondisi ataupun sebagai akibat (Asshiddiqie & Ali Safa'at, 2006).

Menurut Lawrence M. Freidman: "Mengacu pada komponen sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, fungsi hukum: 1. Sarana mewujudkan keadilan; 2. Sarana menyelesaikan sengketa; 3. Sarana pengendalian masyarakat/kontrol sosial; 4. Sarana rekayasa sosial" (OSitorus & Sierrad, 2006)

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, berbagai nilai Pancasila yang notabene juga merupakan falsafah Indonesia, telah dimuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea ke IV dan seluruh pasalnya (Naldo et.al., 2021).

Sebagai negara hukum, tentunya sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, Pemerintah bertugas untuk melindungi

setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Perlindungan yang diberikan Pemerintah adalah perlindungan secara hukum (perlindungan hukum).

P.J. Fitzgerald telah mengemukakan Teori Perlindungan Hukum. Menurut P.J. Fitzgerald: "Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan orang, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan orang yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat" (Fitzgerald, 1966).

Merupakan fakta, hingga saat sekarang ini masih ada terjadi kekerasan seksual. Umumnya korban dari kekerasan seksual yang terjadi adalah wanita. Tidak tertutup pula kemungkinan, korbannya adalah pria (Naldo, 2024).

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja tanpa mengenal batasan waktu, batasan gender, batasan usia terduga pelaku, maupun batasan usia korban. Demikian pula halnya dengan fakta berbagai kasus kekerasan seksual yang telah terjadi selama ini di dalam lingkungan kampus. Mengenai fakta berbagai kasus kekerasan seksual yang telah terjadi selama ini di dalam lingkungan kampus, dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Berbagai Kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi di Dalam Lingkungan Kampus

NO	TERDUGA PELAKU	KORBAN	<i>LOCUS DELICTI</i>	<i>TEMPUS DELICTI</i>
1	C.E.	D.C.	Universitas Lampung.	2018.

2	H.S.	-	Universitas Sumatera Utara.	2018.
3	P.	-	Universitas Cokroaminoto Palopo.	2021.
4	M.A.	-	Institut Agama Islam Negeri Kediri.	2021.
5	S.H.	-	Universitas Riau.	2021.
6	B.	F.T.	Universitas Lampung.	2023.
7	A.S.	A.	Universitas Lampung.	2023.
8	E.T.H.	D.F.	Universitas Pancasila.	2023.
9	E.T.H.	R.Z.	Universitas Pancasila.	2023.

Sumber: Dihimpun Dari Berbagai Berita Media Online.

Universitas Simalungun (USI) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Pematangsiantar, yang berada dibawah naungan Yayasan Universitas Simalungun (Y-USI). Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan Kampus USI, tentunya tidak tertutup kemungkinan terjadi kekerasan seksual. Terkait dengan tidak tertutupnya kemungkinan tersebut, maka merupakan suatu hal yang urgensi bagi Dr. Sarintan Efratani Damanik, S.Hut., M.Si. selaku Rektor USI untuk dapat segera merealisasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PPTPKS).

Pembentukan Satgas PPTPKS merupakan kewajiban hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen Penbudristek Nomor 30 Tahun 2021). Dengan dibentuknya Satgas PPTPKS, maka dapat direalisasikan perlindungan hukum dari kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus USI bagi seluruh Tenaga Kependidikan, mahasiswa/i, dan warga kampus.


Pembentukan Satgas PPTPKS merupakan kewajiban dan urgensi serta juga merupakan bentuk tindakan preventif USI terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan Kampus USI. Guna Pembentukan Satgas PPTPKS dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan Kampus USI, ada berbagai proses yang telah dilaksanakan.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, diharapkan Tenaga Kependidikan, mahasiswa/i, dan

warga kampus dapat mengetahui mengenai ketentuan hukum terkait kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus. Selain itu juga diharapkan, melalui Satgas PPTPKS yang dibentuk oleh Rektor USI, maka dapat direalisasikan perlindungan hukum dari kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus USI bagi seluruh Tenaga Kependidikan, mahasiswa/i, dan warga kampus.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



Gambar 1: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Hukum merupakan sekumpulan peraturan tertulis produk kekuasaan eksekutif bersama legislatif, ataupun produk kekuasaan eksekutif melalui lembaga resmi yang berkompeten, ataupun produk kekuasaan legislatif, maupun produk

kekuasaan yudikatif, yang bersifat mengatur dan memaksa, baik secara internal dan/atau eksternal. Melalui hukum tersebut diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (Nasution, et al., 2024).

Menurut Satjipto Rahardjo: “Hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut ‘hak’, tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai ‘hak’, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang” (Rahardjo, 2000).

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, salah satu tugas Pemerintah adalah melindungi setiap WNI. Selain itu, Pemerintah juga bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Khusus terkait tugas Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara formal pada tingkat pendidikan tinggi, tidak hanya diselenggarakan Pemerintah melalui Perguruan Tinggi Negara (PTN), akan tetapi juga diselenggarakan swasta melalui PTS.

USI merupakan salah satu PTS di Kota Pematangsiantar, yang berada dibawah naungan Y-USI. USI didirikan pada tahun 1965. Pendirian USI diprakarsai oleh Bupati Kabupaten Simalungun (Alm. Brigjen Purn. Radjamin Poerba, S.H.) bersama - sama dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar, dan warga masyarakat (Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar), dengan tujuan untuk menyediakan lembaga pendidikan tinggi di daerah, sehingga warga masyarakat tidak harus melanjutkan pendidikan putra/putrinya jauh ke luar daerah.

USI menyelenggarakan pendidikan nasional secara formal (salah satunya adalah pendidikan tinggi) yang merupakan urusan

pemerintahan, dengan berpedoman pada, sebagai berikut: 1. UUD 1945; 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UU Nomor 14 Tahun 2005); 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Nomor 12 Tahun 2012); 5. Berbagai peraturan perundang - undangan terkait lainnya.

USI memiliki 5 (lima) fakultas, sebagai berikut: 1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), yang terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Biologi, dan Program Studi Pendidikan Sejarah; 2. Fakultas Ekonomi (FE), yang terdiri dari Program Studi Manajemen, Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Program Studi Akuntansi; 3. Fakultas Hukum (FH), yang terdiri dari Program Studi Hukum Pidana, dan Program Studi Hukum Keperdataan; 4. Fakultas Pertanian (FP), yang terdiri dari Program Studi Agroteknologi, Program Studi Agribisnis, dan Program Studi Kehutanan; 5. Fakultas Teknik (FT), yang terdiri dari Program Studi Teknik Mesin, dan Program Studi Teknik Sipil.

USI juga memiliki Sekolah Pascasarjana (SPs), yang terdiri dari: 1. Program Studi Magister Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota; 2. Program Studi Magister Ilmu Manajemen; 3. Program Studi Magister Ilmu Hukum; 4. Program Studi Magister Pendidikan IPS.

Lingkungan perguruan tinggi idealnya menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang aman dan nyaman, agar mahasiswa/i dapat belajar secara maksimal, dan tercapai fungsi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan (*vide* Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003) berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika (*vide* Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 *juncto* {jo} Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2012). Demikian pula halnya

dengan harapan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan kampus USI.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan perguruan tinggi, tidak tertutup kemungkinan terjadi kekerasan seksual. Berbagai kasus kekerasan seksual yang telah terjadi selama ini di dalam lingkungan kampus, telah dipaparkan pada Tabel 1. Kekerasan seksual tentunya juga dapat terjadi di dalam lingkungan kampus USI.

Kekerasan merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologis seseorang (Mansour Fakih, 1996: 17). Unsur kekerasan: 1. Tindakan melanggar hukum, ketertiban umum, yang dapat dikenakan sanksi, khususnya sanksi berdasarkan ketentuan Hukum Pidana; 2. Tindakan dilakukan secara aktif maupun pasif, yang merugikan orang lain secara materiil maupun immateriil; 3. Tindakan dilakukan dengan ataupun tanpa *mens rea* (Naldo et al., 2022).

Pasal 1 angka (1) Permen Penbudristek Nomor 30 Tahun 2021, menentukan bahwa: “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”.

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana. Tindak pidana/perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 2002).

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Nomor 12

Tahun 2022), menentukan bahwa: “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan tindakan pidana dengan dasar pertanggungjawaban orang atas tindakan yang telah dilakukannya adalah bahwa tindakannya telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindakan yang dilarang dan diancamkan sanksi. Hal ini ditegaskan berdasarkan asas legalitas (Naldo et al., 2022).

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus memenuhi 4 (empat) syarat: 1. Harus ada tindakan yang dilakukan orang; 2. Tindakan tersebut harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan; 3. Ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan; 4. Ada ancaman hukuman (Daliyo, 2001).

Pasal 5 Permen Penbudristek Nomor 30 Tahun 2021, menentukan bahwa: “1. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi; 2. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban; b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban; c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban; d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban; f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa

persetujuan korban; g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; i. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban; k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban; m. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban; n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; o. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual; p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi; q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; r. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi; s. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil; t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau u. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya; 3. Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban: a. Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya; c. Mengalami kondisi dibawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba; d. Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur; e. Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan; f. Mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau g. Mengalami kondisi terguncang”.

Sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh P.J.

Fitzgerald, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.


Terkait dengan tidak tertutupnya kemungkinan terjadi kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus USI, maka merupakan suatu hal yang urgensi bagi Rektor USI untuk dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas PPTPKS. Pembentukan Satgas PPTPKS merupakan kewajiban hukum berdasarkan Permen Penbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Dengan dibentuknya Satgas PPTPKS, maka dapat direalisasikan perlindungan hukum dari kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus USI bagi seluruh Tenaga Kependidikan, mahasiswa/i, dan warga kampus.

Pembentukan Satgas PPTPKS merupakan kewajiban dan urgensi serta juga merupakan bentuk tindakan preventif USI terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan Kampus USI. Guna Pembentukan Satgas PPTPKS dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan Kampus USI, tentunya ada berbagai proses telah dilaksanakan.

Berbagai proses yang telah dilaksanakan, tentunya harus sesuai dengan ketentuan pasal dalam Permen Penbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Adapun pasal yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 11, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Permen Penbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Berdasarkan berbagai proses yang telah dilaksanakan sesuai berbagai ketentuan pasal di atas, telah dipilih dan dibentuk Satgas PPTPKS di dalam lingkungan kampus USI, yang terdiri dari unsur Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa/i. Pembentukan dan penetapan Satgas PPTPKS didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Simalungun Nomor: 127/A.07/USI/2024 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Simalungun Tahun 2024 (SK Rektor USI Nomor: 127/A.07/USI/2024), tanggal 4 Juli 2024.

Mengenai susunan Satgas PPTPKS sesuai SK Rektor USI Nomor: 127/A.07/USI/2024, dapat dilihat pada Bagan 2.



Gambar 2: Susunan Satgas PPTPKS.

Sumber: SK Rektor USI Nomor: 127/A.07/USI/2024.

Keberadaan Satgas PPTPKS di dalam lingkungan kampus USI, tentunya harus disosialisasikan melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Selain itu juga perlu disosialisasikan melalui kegiatan pengabdian masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang secara khusus terkait kekerasan seksual, yakni UU Nomor 12 Tahun 2022, dan Permen Penbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Dokumentasi terkait kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1, dan 2.



Gambar 3: Dokumentasi Kegiatan

Sumber: : Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat



Gambar 4 : Dokumentasi Kegiatan

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, diharapkan Tenaga Kependidikan, mahasiswa/i, dan warga kampus dapat mengetahui mengenai ketentuan hukum terkait kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus. Selain itu juga diharapkan, melalui Satgas PPTPKS yang telah dibentuk oleh Rektor USI, maka dapat direalisasikan perlindungan hukum dari kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus USI bagi seluruh Tenaga Kependidikan, mahasiswa/i, dan warga kampus.

SIMPULAN

USI merupakan salah satu PTS di Kota Pematangsiantar, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan kampus USI, tentunya lingkungan kampus USI harus menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang aman dan nyaman, agar dapat dilaksanakan proses pembelajaran secara maksimal,

Rony Andre Christian Naldo, Muldri P.J. Pasaribu, Sarles Gultom, Elpina, Diarmin Saragih, Luga P Manalu, Srikandi K L Sianipar

sehingga tercapai fungsi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan kampus USI, tentunya juga tidak tertutup kemungkinan terjadi kekerasan seksual. Guna memberikan dan menciptakan jaminan perlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus USI, berdasarkan SK Rektor USI Nomor: 127/A.07/USI/2024 tanggal 4 Juli 2024, telah dibentuk dan ditetapkan Satgas PPTPKS.

- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prehallindo.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitzgerald, P.J. 1966. *Salmond on Jurisprudence*. Sweet & Maxwell.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Naldo, Rony Andre Christian et.al. 2022. *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
- Naldo, Rony Andre Christian. 2024. *Kajian Hukum Urgensi Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Simalungun Pematangsiantar*. Pematangsiantar: Legal Opinion, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun.
- Nasution, Shulhan Iqbal, et.al. 2024. *Kebijakan Kriminal Eigen Richting*

Pembentukan Satgas PPTPKS merupakan kewajiban dan urgensi serta juga merupakan bentuk tindakan preventif USI terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan Kampus USI. Melalui Satgas PPTPKS yang telah dibentuk Rektor USI, maka direalisasikan perlindungan hukum dari kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus USI bagi seluruh Tenaga Kependidikan, mahasiswa/i, dan warga kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Massa. Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sitorus, Oloan, dan H.M. Zaki Sierrad. 2006. *Hukum Agraria di Indonesia (Konsep Dasar, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.